



PUTUSAN

Nomor : 1238/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Perwalian anak antara pihak;

Hasnah binti Junaid, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Kenanga Rt.004/Rw.003, Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 018/Pdt.G/LBH.AMN/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima di bawah register Nomor : 133/2016/PA.Bm, memberikan kuasa kepada Atis Ika Ernawati, SH Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanah Bima berkedudukan di Jalan Belimbing No.27 A Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;

Melawan

Kasmir bin M.Said, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Rt.004/Rw.003, Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor : 1238/Pdt.G/2016/PA.Bm hal 1 dari 7 hal



- Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2016 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1238/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 30 Agustus 2016 mengajukan dalil-dalil sebagaimana surat gugatan ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2002, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/35/VI/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sejak pernikahan tersebut berlangsung dan memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang, dan dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu : Nadia Silviana (P) umur 13 tahun (sekarang duduk dikelas I SMP 2 kombo, Kecamatan Wawo;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2008 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak mengakui anak kandungnya sendiri;
 - b. Tergugat suka mengungkit masa lalu Penggugat;
 - c. Tergugat suka berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 - d. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - e. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;

Putusan Nomor : 1238/Pdt.G/2016/PA.Bm hal 2 dari 7 hal



4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kurang lebih pada bulan Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, bahwa sejak tahun 2014 Penggugat memilih pergi meninggalkan Indonesia menjada tenaga kerja wanita di Negara Taiwan sebagai pembantu rumah tangga sampai dengan sekarang untuk menghidupi seorang anaknya yang kini tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Kenanga Rt.004/Rw.003, Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dari Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak akan bisa dipersatukan lagi dalam sebuah ikatan pernikahan, maka Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat ini melalui Kuasa Hukum Penggugat, agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Bima, menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara cerai gugat ini dan memberikan ijin pada Tergugat untuk menjatuhkan talak atau bain sugra terhadap diri Penggugat ;

berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Putusan Nomor : 1238/Pdt.G/2016/PA.Bm hal 3 dari 7 hal



SUBSIDER :

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Kuasa Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa telah pula diupayakan menghadirkan pihak Prinsipal untuk perdamaian melalui proses mediasi akan tetapi Kuasa Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan Prinsipal, sedangkan pihak Tergugat keberatan mediasi dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan meminta dihadirkan pihak Prinsipal, maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal (6) dan (7), para pihak yang bersengketa harus hadir dalam proses mediasi, oleh karena Penggugat tidak hadir dan kuasanya telah diperintahkan untuk menghadirkan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak beritikad baik;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Putusan Nomor : 1238/Pdt.G/2016/PA.Bm hal 4 dari 7 hal



Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, maka para pihak harus menempuh proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim memerintahkan Kuasa Penggugat untuk menghadirkan Prinsipal, karena Kuasa Penggugat tidak sanggup menghadirkan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak beritikad baik;

Mengingat, bahwa sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, dalam proses mediasi kedua belah pihak yang bersengketa harus hadir, maka tindakan Penggugat tersebut bertentangan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 dan Pasal 22 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor : 1238/Pdt.G/2016/PA.Bm hal 5 dari 7 hal



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaart);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 431.000 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 21 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. M.Agus Sofwan Hadi, dan Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Rahdiana Parmini,SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Putusan Nomor : 1238/Pdt.G/2016/PA.Bm hal 6 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rahdiana Pamini, SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Tedaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 431.000,-

Putusan Nomor : 1238/Pdt.G/2016/PA.Bm hal 7 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)